



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS SHALI, S.H., C.L.A., Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Jember, 28 Desember 1979, Pekerjaan : Advokat/pengacara, Alamat : Jalan Loa Ipuh, RT. 17, No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. SAKIR. Z, S.H.
2. MANSYUR, S.H., M.H.
3. LINA ANDRIANI, S.H.
4. KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H., C.L.A. Dan REKAN" beralamat di Jl. Loa Ipuh, RT. 17, No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara - Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/347/HK.02.3/10/2020, tertanggal 8 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PENGGUGAT**;

L a w a n

LILI PUJAMAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 04 Juni 1976, Pekerjaan: Direktur PT. Prima Raja Persada, Alamat: semula beralamat di Komplek Ruko Balikpapan Regency Blok W3 No. 8N RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, namun terakhir tidak di ketahui keberadaan alamat tempat tinggalnya selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 September 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada TERGUGAT dengan beberapa kali pemberian pinjaman untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perusahaan PT. Prima Raja Persada yang mana TERGUGAT sebagai Direktur di perusahaan tersebut ;
2. Bahwa TERGUGAT telah meminjam sejumlah uang kepada PENGGUGAT;
 - a. Bahwa awal mula terjadinya pinjaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu pada saat TERGUGAT meminta bantuan berupa pinjaman kepada PENGGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan komitmen TERGUGAT akan memberikan keuntungan sebesar 20 % setiap bulannya sampai dengan dilunasinya pinjaman tersebut;
 - b. Bahwa penyerahan dana pinjaman tersebut diserahkan oleh PENGGUGAT kepada saudara Budiyanto disaksikan oleh IRFAN SYAH POHAN, NUH FAISAL ANDRIANTO sekitar Bulan Juli tahun 2017 yang mana penyerahan uang pinjaman tersebut tidak menggunakan kwitansi dikarenakan kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lainnya;
 - c. Selanjutnya uang pinjaman TERGUGAT sebesar Rp155.000.000,- (seratus limapuluh lima juta) tersebut diserahkan oleh saudara Budiyanto pada saat itu juga di Balikpapan dan diserahkan langsung kepada TERGUGAT;
 - d. Selanjutnya pada bulan September 2017, TERGUGAT kembali meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan TERGUGAT untuk menebus mobil TERGUGAT yang di tahan pihak Lantas Polresta Samarinda akibat insiden laka lantas yang dialami TERGUGAT saat pulang dari Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penyerahan uang tersebut di terima oleh JUNI MAHENDRA selaku pihak yang diperintahkan oleh TERGUGAT untuk mengurus pengeluaran unit kendaraan TERGUGAT dari Lantas Polresta Samarinda;
3. Terhadap pinjaman tersebut setelah berjalan selama 5 bulan TERGUGAT datang kembali kepada PENGGUGAT untuk meminta tolong pinjaman namun setelah dilakukan perhitungan pinjaman awal dengan pihak TERGUGAT dengan keuntungan yang diberikan dari pinjaman selama 5 bulan sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) jadi total pinjaman TERGUGAT ketika itu terakumulasi menjadi Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sudah termasuk pinjaman pokok dan bunga pinjaman yang nilainya Rp. 155.000.000,;
4. Sedangkan nilai total pinjaman yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan di beri keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total pinjaman TERGUGAT tahap kedua sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp. Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
5. Sehingga akumulasi pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) + Rp. Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) = Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017 TERGUGAT kembali meminta pinjaman kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan komitmen TERGUGAT akan memberikan keuntungan sebesar 20 % setiap bulannya, dengan rincian pemberian pinjaman sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di Transfer langsung ke rekening atas nama Prima Raja Persada pada tanggal 22 Desember 2017;
 - b. Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di Transfer langsung ke rekening atas nama Prima Raja Persada pada tanggal 22 Desember 2017;
 - c. Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Yeni Haryanti pada tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Yeni Haryanti pada tanggal 22 Desember 2017;
 - e. Sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Nurfarida Zaeni pada tanggal 23 Desember 2017;
 - f. Sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Arminto SE pada tanggal 24 Desember 2017;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 TERGUGAT meminta pinjaman kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 173.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan komitmen tetap memberikan keuntungan sebesar 20 % keuntungan setiap bulannya, dengan rincian pemberian pinjaman sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Arminto SE pada tanggal 27 Desember 2017;
 - b. Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Arminto SE pada tanggal 27 Desember 2017;
 - c. Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Arminto SE pada tanggal 28 Desember 2017;
 - d. Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Martius pada tanggal 28 Desember 2017;
 - e. Sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer melalui E-Banking ke rekening atas nama Arminto SE pada tanggal 29 Desember 2017;
 - f. Sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer langsung ke rekening atas nama Budiyanto pada tanggal 29 Desember 2017;
 - g. Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang di Transfer langsung ke rekening atas nama Budiyanto pada tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2018 TERGUGAT meminta pinjaman lagi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan komitmen memberikan keuntungan sebesar 20 % setiap bulannya, yang diserahkan secara Tunai, melalui penarikan di mesin ATM sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik melalui mesin ATM pada tanggal 02 Januari 2018;
 - b. Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik melalui mesin ATM pada tanggal 02 Januari 2018;
 - c. Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik melalui mesin ATM pada tanggal 02 Januari 2018;
 - d. Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik melalui mesin ATM pada tanggal 02 Januari 2018;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2018 TERGUGAT kembali meminta pinjaman kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan komitmen 20 % keuntungan setiap bulannya, yang ditransfer melalui E-Banking pada tanggal 14 Januari 2018 kepada YENI HARYANTI;
10. Bahwa secara keseluruhan dana pinjaman/utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 635.000.000,- (enam Ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2018 dan sampai dengan dibuatnya gugatan ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT;
11. Bahwa secara keseluruhan dana pinjaman yang telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT beserta keuntungan sebesar 20 % setiap bulan sampai dengan bulan Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 635.000.000,- + $Rp. 635.000.000,- \times 20\% \times 31 \text{ Bulan} = Rp. 4.572.000.000,-$ (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu penyelesaian terhadap keseluruhan pinjaman dan keuntungan yang di janjikan;
12. Bahwa TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran atas seluruh utang-utangnya kepada PENGGUGAT bahkan sejak tahun 2019 telah berkali-kali dihubungi Via Telpon maupun chatting WA tidak pernah direspon dan sampai dengan saat ini TERGUGAT sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga dalam hal ini dapatlah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak memiliki itikat yang baik untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak PENGGUGAT;

13. Bahwa dengan tidak dibayarnya pinjaman sebagaimana terurai diatas, maka tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir kedalam perbuatan wanprestasi dengan segala konsekwensi hukum didalamnya;
14. Bahwa berdasarkan pasal 1246 Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi "Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";
15. Bahwa utang piutang yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah didasarkan pada perjanjian tertulis, akan tetapi disepakati secara lisan dan disaksikan oleh para saksi, namun semua yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memenuhi unsur terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT;
16. Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang di sebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak. System pengaturan hukum perjanjian adalah system terbuka (open syistem) artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah di atur maupun yang belum di atur dalam undang-undang. Membuat perjanjian pada dasarnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. KUHPerdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas adalah perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan dan tidak jarang di jumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam;
17. Bahwa meskipun didalam asas kebebasan berkontrak tidak di tentukan bentuknya perjanjian baik secara lisan atau tertulis namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik yaitu :



- a. Perjanjian hibah kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide pasal 1682 KUHPerdata);
- b. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal (vide pasal 1171 KUHPerdata);
- c. Perjanjian pengalihan piutang yang di jamin dengan hipotik (vide pasal 1172 KUHPerdata);
- d. Perjanjian subrogasi (vide pasal 1401 sub 2 KUHPerdata);
- e. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah yang sudah terdaftar (vide pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997);
- f. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang (vide pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997);
- g. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang (vide pasal 41 PP 24 tahun 1997);
- h. Perjanjian pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan (vide pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1996);
- i. Perjanjian jaminan hak tanggungan (vide pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996);
- j. Perjanjian fidusia (vide pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999);
- k. Perjanjian pendirian firman (vide pasal 22 KUH Dagang);
- l. Perjanjian pendirian koperasi (vide pasal 7 undang-undang nomor 25 tahun 1992);
- m. Perjanjian pendirian yayasan (vide pasal 9 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2001);
- n. Perjanjian pendirian perseroan terbatas (vide pasal 7 undang-undang nomor 40 tahun 2007);

Perjanjian lisan tidak dapat di terapkan dalam perjanjian yang telah di tetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;



18. Menimbang, bahwa mengenai aturan syarat-syarat sahnya perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara;
 - a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian tidak mengatur bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian dibebaskan untuk menentukan bentuknya, karena membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan di buat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut maka perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, maka perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi;

19. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdara) berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat wanprestasi pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986;

20. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil;
22. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian akibat tidak dibayarnya utang oleh TERGUGAT adalah sebesar 635.000.000,- (enam Ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Bahwa sesuai komitmen pihak TERGUGAT akan memberikan keuntungan sebesar 20 % terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 635.000.000,- x 20 % x 31 bulan = Rp.3.937.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
Sehingga total utang dan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT sampai dengan dibuatnya gugatan ini adalah sebesar Rp.4.572.000.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan angka tersebut akan bertambah sampai dengan diselesaikannya seluruh utang dan keuntungan tersebut secara keseluruhan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - c. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1246 Kita Undang-Undang Hukum Perdata, biaya yang ditimbulkan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT maka dalam hal ini PENGGUGAT pun mengalami kerugian dalam hal biaya penunjukan dan operasional lawyer sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Apabila diakumulasikan total kerugian materiil PENGGUGAT sebagaimana Point a,b dan c sampai dengan dibuatnya gugatan ini adalah sebesar Rp. 4.622.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah);

23. Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya fikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun dalam upaya untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh TERGUGAT. Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh TERGUGAT karena kewajiban hukum TERGUGAT, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah), dan menurut hemat PENGGUGAT, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

24. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan wanprestasi, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari TERGUGAT yang nantinya akan memindahkan harta dan/atau aset-asetnya, sehingga PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (te kwader throw) kepada TERGUGAT tersebut, bersama ini untuk menjamin gugatan PENGGUGAT, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta dan/atau aset-aset milik TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya adalah sebagai berikut :

1. 1 unit Volvo A40D 6X6 Articullated Hauler, S/N 14153;
2. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articullated Hauler, S/N 13347;
3. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articullated Hauler, S/N 13922;
4. 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/N 12663;
5. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articullated Dump Truck, S/N 11023;
6. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articullated Dump Truck, S/N 11175;

25. Bahwa sita jaminan dimaksud tidak hanya terbatas pada objek yang tertulis sebagaimana gugatan PENGGUGAT poin 25, akan tetapi semua daftar asset harta lainnya yang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yang daftarnya akan disampaikan kemudian, sampai dengan dinyatakan lunas semua utang-utang TERGUGAT termasuk keuntungan-keuntungan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

26. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini cukup beralasan karena aanya pihak-pihak lain yang dengan sengaja ingin menguasai barang-barang tersebut dengan berbagai macam cara dan dibuktikan dengan di jualnya 2 Unit Artic Merk Volvo, Type Articulated A35D Tahun 2000/2001, SN 11023/11175 dengan alasan telah mendapat SPK dari TERGUGAT;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan TERGUGAT untuk memindahkan dan/atau menjual unit-unit yang dimohonkan sebagai sita jaminan dalam perkara ini, sehingga PENGGUGAT memandang perlu untuk memohonkan provisi didalam gugatan ini;
28. Bahwa guna menjamin TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam Perkara In Casu dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini dengan baik dan sempurna;
29. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

I. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan agar:
 - a. 1 unit Volvo A40D 6X6 Articulated Hauler, S/N 14153;
 - b. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articulated Hauler, S/N 13347;
 - c. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articulated Hauler, S/N 13922;
 - d. 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/N 12663;
 - e. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11023;
 - f. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11175;

Tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan memerintahkan agar:
4. 1 unit Volvo A40D 6X6 Articulated Hauler, S/N 14153;
5. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articulated Hauler, S/N 13347;
6. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articulated Hauler, S/N 13922;
7. 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/N 12663;
8. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11023;
9. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11175;

Tidak memindahkan unit-unit tersebut dari tempat work shop yang berada dikawasan PT. BBA sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran atas putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT secara sah dan meyakinkan memiliki utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan pemberian keuantangan yang di janjikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk memberikan keuntungan sebesar 20 % setiap bulannya adalah sah dan mengikat diantara PARA PIHAK;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT masing masing:
 - a. Kerugian akibat tidak dibayarnya utang dan keuntungan yang dijanjikan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 4.622.000.000,- (Empat Milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Biaya penunjukan dan operasional lawyer sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak berupa :
 - a. 1 unit Volvo A40D 6X5 Articulated Hauler, S/NO 14153;
 - b. 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/NO 12663;
 - c. 1 Unit Volvo A60D 6X6 Articulated Hauler, S/NO 13347;
 - d. 1 Unit Volvo A60D 6X6 Articulated Hauler, S/NO 10922;
 - e. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11023;
 - f. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11175;
 - g. 1 Unit Volvo Articulated Hauler A35D, S/NO 13886;
9. Menghukum TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak selain dari daftar harta bergerak yang telah dinyatakan sebagai sita jaminan milik TERGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya bernama MANSYUR, S.H., M.H., dan LINA ANDRIANI, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat masing-masing berdasarkan warta panggilan sidang tertanggal 15 September 2020 untuk sidang tanggal 8 Oktober 2020, warta panggilan sidang untuk Tergugat tertanggal 13 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 12 November 2020, dan warta panggilan sidang untuk Tergugat tertanggal 13 November 2020 untuk sidang tanggal 10 Desember 2020

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan perbaikan dan bertetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan mutasi rekening BCA atas nama Agus Shali SH, periode Desember 2017, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: BUDIYANTO, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan yaitu Tergugat dikenalkan oleh Saksi kepada Penggugat mengenai Proyek milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melakukan pertemuan di Balikpapan;
- Bahwa pada saat pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Balikpapan, Saksi tahu karena pada saat itu Saksi ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat berkali-kali dan meminjamannya pun berkali-kali namun jumlah totalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian pengembalian, modal ditambah 20%;
- Bahwa yang sudah dikembalikan, Saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa bukti kwitansi atau perjanjian tidak ada;
- Bahwa Penggugat mengirimkan uang pinjaman tersebut melalui Rekening Bank BCA milik Penggugat yang dipakai buat mentransfer ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat mentransfer ke Tergugat nilainya bervariasi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal;
- Bahwa Penggugat mau meminjamkan uang kepada Tergugat karena dari perjanjian secara lisan yaitu pengembalian pinjaman ditambah 20 % dan progres pengerjaan proyek tersebut ada, proyek tersebut di Berau;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Jaminan dari Tergugat tidak ada;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat sudah berteman akrab, sudah seperti Saudara dan tidak pernah ada cacat dalam pertemanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada minta kepada Penggugat untuk membuat perjanjiannya, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat, kalau kamu percaya sama Tergugat, ya buat apa dibuatkan perjanjian;
- Bahwa semua alat berat yaitu 1 unit Volvo A40D 6x6 Articullated Hauler, S/N 14153; 1 unit Volvo A40D 6x6 Articullated Hauler, S/N 13347; 1 Unit Volvo A40D 6x6 Articullated Hauler, S/N 13922; 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/N 12663; 1 Unit Volvo A35D 6x6 Articullated Dump Truck, S/N 11023, 1 Unit Volvo A35D 6x6 Articullated Dump Truck, S/N 11175, yang disebutkan dalam gugatan ada di Berau;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengenalkan Tergugat kepada penggugat adalah saksi ada beban moril, Saksi sudah mencari Tergugat kemana-mana akan tetapi tidak juga ketemu;
- Bahwa rumah Tergugat, Saksi tahu, Tergugat juga ada memiliki kantor di Balikpapan, dan Saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak kantor Tergugat tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut milik Tergugat;
- Bahwa info terakhir alat berat tersebut masih ada di Berau;
- Bahwa sempat kecolongan 2 (dua) unit Articullated yang dicuri pada malam hari;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi transfer ke Rekening atas nama Tergugat langsung;
- Bahwa Fredy Gunawan dan Mustika Saksi tidak tahu, kalau Sakir Saksi tahu, karena Sakir adalah salah satu Lawyer Penggugat;
- Bahwa seingat saksi pernah mentransfer ke PT. Prima Raja Persada, atas nama bendahara yaitu Yeni Haryanti;
- Bahwa proses pertemuan pertama antara Penggugat dan Tergugat tahun 2017;
- Bahwa setiap pertemuan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komitmen lain;
- Bahwa pada saat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, kapasitas Tergugat meminjam uang tersebut sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II: NUH FAISAL ANDRIANTO, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena dulu Saksi pernah menjualkan mobil innova milik Penggugat untuk membantu Tergugat;
- Bahwa pada saat itu mobil innova milik Penggugat tersebut laku Rp155.000.000, (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran mobil innova tersebut secara cash;
- Bahwa uang cash hasil penjualan mobil innova tersebut diberikan kepada Sdr. Budianto untuk dibawa ke Balikpapan dan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi membantu menjualkan mobil Innova Penggugat tersebut, dan laku dengan harga Rp155.000.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah) secara cash, setelah itu uang tersebut diperintahkan oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Sdr. Budianto untuk dibawa ke Balikpapan dan diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI III: ARMINTO, SE, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Tergugat ada memiliki usaha tambang di Berau;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian purchasing;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Tergugat masalah pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Direktur PT. Prima Raja Persada (PRP) yang bergerak dibidang Kontraktor;
- Bahwa alat berat yang dimiliki Tergugat pada PT. PRP yaitu 1 unit Volvo A40D 6x6 Articulated Hauler, S/N 14153; 1 unit Volvo A40D 6x6 Articulated Hauler, S/N 13347; 1 Unit Volvo A40D 6x6 Articulated Hauler, S/N 13922; 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/N 12663; 1 Unit Volvo A35D 6x6 Articulated Dump Truck, S/N 11023; 1 Unit Volvo A35D 6x6 Articulated Dump Truck, S/N 11175;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah alat-alat berat tersebut dijaminkan atau tidak;
- Bahwa selain Tergugat dan Saksi, pada PT. PRP ada juga staff Finance;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir di Perusahaan PT. PRP tersebut pada awal 2018, setelah itu Saksi keluar;
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Penggugat;
- Bahwa Saksi menerima transfer dari rekening Penggugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang tersebut infonya buat operasional;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI IV: JUNI MAHENDRA, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diminta tolong untuk menyelesaikan kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tergugat, lalu Saksi diminta oleh Tergugat untuk mengambil uang Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) pada Penggugat;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah diminta tolong lagi oleh Tergugat untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tersebut melalui Sdr. Budianto;
- Bahwa saksi mengambil uang kepada pihak Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

DALAM PROVISI

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya memohon tuntutan provisi agar memerintahkan Tergugat untuk tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, memindahkan dari tempat work shop yang berada dikawasan PT. BBA sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran atas putusan provisi ini, terhadap alat berat berupa:

1. 1 unit Volvo A40D 6X6 Articullated Hauler, S/N 14153;
2. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articullated Hauler, S/N 13347;
3. 1 Unit Volvo A40D 6X6 Articullated Hauler, S/N 13922;
4. 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/N 12663;
5. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articullated Dump Truck, S/N 11023;
6. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articullated Dump Truck, S/N 11175;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof. DR. R. Supomo dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan istilah tuntutan provisionil dengan istilah "*provisionil eis*" dalam pertimbangannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg sebagai tindakan sementara yang merupakan inti pengertian provisionil atau *bij voorraad*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi Mr. W. A Engelbrecht dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI juga memberikan istilah lebih mendalam mengenai tuntutan provisionil, Mr. W. A Engelbrecht menyebutkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg ada menyebutkan istilah "provisionelee" yang dapat diterjemahkan menjadi tuntutan sementara, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 1965 tanggal 30 Desember 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969 menyebutkan dengan istilah "*Provisionil eis*" untuk tuntutan provisional;

Menimbang, bahwa pengertian *tuntutan provisionil* adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (Lilik Mulyadi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Djambatan, halaman 23 dan 24);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat memohon agar untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, memindahkan dari tempat work shop yang berada dikawasan PT. BBA unit alat berat tersebut dan membayar ganti rugi, oleh karena hal tuntutan tersebut masuk dalam ranah pembuktian kemudian selama proses persidangan tidak ada hal-hal yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan tindakan sementara dan tidak pernah diletakkan sita terhadap unit alat berat sebagaimana dimaksud maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah utang piutang yang terjadi antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman uang dengan Tergugat (Direktur PT. Prima Raja Persada) sebagai peminjam untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perusahaan PT. Prima Raja Persada pada tahun 2017 senilai Rp635.000.000, (enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang saat ini belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat beserta keuntungan yang dijanjikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulannya sehingga total menjadi sejumlah Rp4.622.000.000, (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun menanggapi dalil gugatan penggugat tersebut disebabkan Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kepersidangan ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dan Tergugat pun sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) yang menyatakan "**apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diterima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”, maka Majelis Hakim berpendapat melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) dan apakah Penggugat dirugikan dari perbuatan wanprestasi terkait tidak dikembalikan uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat serta keuntungan yang dijanjikan sebesar 20% dari modal kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”, dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ...oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "*billijkheid beginsele*" atau teori kepatutan. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan apakah Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain (*R. Soeroso, 2005*), senada dengan itu hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain (*Ishaq, 2008*), maka pada dasarnya hukum memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan/kewenangan atau hak (*bevoegheid*) dan segi kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (*verbintenis*), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*);

Menimbang, bahwa hubungan hukum setidaknya memiliki setidaknya 3 (tiga) unsur sebagai cirinya, yaitu:

1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan,
2. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban,
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pembebanan kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan suatu hubungan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, dan
2. Harus menimbulkan peristiwa hukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, menurut syarat terwujudnya suatu hubungan hukum, dasar hukum dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara adalah perikatan yang dibuat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat yang dilaksanakan dengan itikad baik. Perikatan diatur secara khusus didalam KUHPerdara yang menganut sistem terbuka yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan atau perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (*I Ketut Oka Setiawan, 2015*). Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti surat P-1 berupa Laporan mutasi rekening BCA atas nama Agus Shali SH, periode Desember 2017 dan keterangan saksi BUDIYANTO, saksi NUH FAISAL ANDRIANTO, saksi JUNI MAHENDRA dan saksi ARMINTO, Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi BUDIYANTO menerangkan yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat kemudian terjadi peristiwa hukum di Balikpapan pada tahun 2017 yaitu kesepakatan untuk pinjam meminjam sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat yang diserahkan melalui transfer bank dan melalui para saksi secara cash dengan dalil untuk operasional perusahaan milik Tergugat di Berau, sehingga dari peristiwa hukum yang dibuktikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan utang piutang dengan argumentasi bahwa ada pernyataan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah utang piutang maka kemudian akan dipertimbangkan peristiwa hukum apa yang melatarbelakangi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 dan Saksi-Saksi yaitu saksi BUDIYANTO, saksi NUH FAISAL ANDRIANTO, saksi JUNI MAHENDRA dan saksi ARMINTO;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*", dan ayat (2) nya apabila dipersidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan telah diberi materai yang cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi aspek alat bukti dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 dapat diterima sebagai alat pembuktian, maka selanjutnya akan dipertimbangkan relevansi alat bukti surat tersebut dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yaitu Laporan mutasi rekening BCA atas nama Agus Shali SH, periode Desember 2017 merupakan laporan atau history transaksi keuangan rekening Bank BCA atas nama AGUS SHALI SH (Penggugat) yang membuktikan adanya transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 22, 27, 28 dan 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BUDIYANTO, saksi NUH FAISAL ANDRIANTO, saksi JUNI MAHENDRA dan saksi ARMINTO bahwa pada tahun 2017 saksi BUDIYANTO mengenalkan Tergugat kepada Penggugat terkait proyek milik Tergugat yang berada di Berau kemudian melakukan pertemuan di Balikpapan dengan kesepakatan Penggugat memberi pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat untuk membiayai proyek Tergugat dengan pengembalian ditambah 20% (dua puluh persen) dari modal;

Menimbang, bahwa menurut saksi NUH FAISAL ANDRIANTO pernah menjualkan mobil Innova milik Penggugat dengan harga Rp155.000.000, (seratus lima puluh lima juta Rupiah) yang uang tersebut dibawa oleh saksi BUDIYANTO secara cash ke Balikpapan untuk diberikan kepada Tergugat, kemudian saksi JUNI MAHENDRA menerangkan pernah diminta oleh Tergugat untuk mengambil uang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, dan pernah diminta tolong lagi oleh Tergugat untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang pengambilannya melalui saksi BUDIYANTO, dan saksi ARMINTO menerangkan pernah menerima transferan dari Penggugat uang sejumlah Rp80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah) serta 4 (empat) kali transferan dari Penggugat yang digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BUDIYANTO, saksi NUH FAISAL ANDRIANTO, saksi JUNI MAHENDRA dan saksi ARMINTO tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pembiayaan operasional proyek milik Tergugat yang diperoleh dari pinjaman Penggugat dengan kesepakatan secara lisan pengembalian pinjaman atau modal ditambah 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang terkait pembiayaan operasional proyek milik Tergugat yang diperoleh dari pinjaman Penggugat dengan kesepakatan secara lisan pengembalian pinjaman atau modal ditambah 20% (dua puluh persen), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan apakah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum aturan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut terhadap perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait utang piutang yang disepakati dilakukan secara lisan, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, yang apabila dikaitkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



dengan perbuatan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perspektif masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari perikatan atau perjanjian. Perspektif dimasyarakat terkait perbuatan hukum perjanjian atau perikatan dengan hanya secara lisan atas dasar saling percaya merupakan hal yang lumrah dipraktekkan dan sebagai bentuk gotong royong, namun demikian hukum pada dasarnya mengatur setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk dalam perikatan atau perjanjian yang dimaksudkan untuk melindungi dari kecurangan atau pelanggaran hukum itu sendiri dari pihak lain. Perikatan atau perjanjian itu sendiri menganut asas yang terkandung didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, tidak mewajibkan perjanjian dilakukan dengan tertulis sepanjang para pihak melakukannya dengan itikad baik, para pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam pemenuhan prestasinya, sehingga ketika terjadi wanprestasi cara yang ditempuh dapat dilakukan dengan litigasi atau non litigasi sepanjang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, dalam pembuktian dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti formil yang dapat membuktikan adanya perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hanya berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka jika mendasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian lisan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian dibawah tangan dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kemudian Tergugat yang menurut dalil gugatan Penggugat telah tidak melaksanakan prestasinya terhadap utang piutang ditambah 20% (dua puluh persen) dari modal merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa *Wanprestasi* dalam bahasa awam "ingkar janji", menurut Kamus Hukum mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Ukuran *wanprestasi* telah terpenuhi menurut pendapat *R. Subekti* yang mengemukakan bahwa *wanprestasi* (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk, yakni; tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, diantaranya yaitu:

Syarat materil, yaitu:

- a) Kesengajaan, yaitu suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kelalaian, yaitu suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yakni dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi yaitu teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, agar debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, jika debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tertentu agar wanprestasi dapat terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari dalil gugatan penggugat tersebut peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi BUDIYANTO, saksi NUH FAISAL ANDRIANTO, saksi JUNI MAHENDRA dan saksi ARMINTO diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman (Transfer) uang melalui rekening BCA atas nama Agus Shali, SH (Penggugat) pada tanggal 22 Desember 2017 kepada PT. Prima Raja Persada dengan nominal Rp10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kepada YENI HERYANTI dengan nominal Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) dan Rp30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah), pada tanggal 27 Desember 2017 kepada NURFARIDA ZAENI dengan nominal Rp25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah), kepada saksi ARMINTO dengan nominal Rp25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah), kepada PT. Prima Raja Persada atas nama saksi ARMINTO dengan nominal Rp80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah), dan Rp10.000.000, (sepuluh juta Rupiah), pada tanggal 28 Desember 2017 kepada saksi ARMINTO dengan nominal Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 Desember 2017 kepada PT. Prima Raja Persada atas nama Martinus dengan nominal Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah), kepada PT. Prima Raja Persada atas nama saksi ARMINTO dengan nominal Rp60.000.000, (enam puluh juta Rupiah), kepada saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



BUDIYANTO dengan nominal Rp20.000.000, (dua puluh juta Rupiah), kemudian berdasarkan keterangan saksi NUH FAISAL ANDRIANTO yang pernah menjualkan mobil Innova milik Penggugat seharga Rp155.000.000, (seratus lima puluh lima juta Rupiah) yang uang tersebut dibawa oleh saksi BUDIYANTO secara cash ke Balikpapan untuk diberikan kepada Tergugat, kemudian saksi JUNI MAHENDRA menerangkan pernah diminta oleh Tergugat untuk mengambil uang sejumlah Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, dan pernah diminta tolong lagi oleh Tergugat untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang pengambilannya melalui saksi BUDIYANTO, akan tetapi uang yang telah ditransfer maupun berupa uang cash untuk diberikan kepada Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum dikembalikan kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat yang telah melaksanakan prestasinya (kreditur) dengan meminjamkan uang kepada Tergugat (debitur) namun Tergugat belum melaksanakan prestasinya dengan mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dengan demikian **petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 3** gugatan Penggugat agar menyatakan menurut hukum bahwa tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp635.000.000, (enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Laporan mutasi rekening BCA atas nama Agus Shali SH, periode Desember 2017 dan keterangan saksi BUDIYANTO, saksi NUR FAISAL ANDRIANTO, saksi JUNI MAHENDRA dan saksi ARMINTO, Majelis Hakim menilai, dari alat-alat bukti tersebut setelah memperhitungkan secara riil jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat baik melalui transfer bank maupun cash melalui para saksi, yang terdiri dari:

1. Transfer pada tanggal 22 Desember 2017 kepada PT. Prima Raja Persada dengan nominal Rp10.000.000, (dua puluh juta Rupiah) dan kepada PT. Prima Raja Persada dengan nominal Rp10.000.000, (dua puluh juta Rupiah),
2. Transfer kepada YENI HERYANTI dengan nominal Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) dan Rp30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah),
3. Transfer pada tanggal 27 Desember 2017 kepada NURFARIDA ZAENI dengan nominal Rp25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah),

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transfer kepada saksi ARMINTO dengan nominal Rp25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah),
5. Transfer kepada PT. Prima Raja Persada atas nama saksi ARMINTO dengan nominal Rp80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah), dan Rp10.000.000, (sepuluh juta Rupiah),
6. Transfer pada tanggal 28 Desember 2017 kepada saksi ARMINTO dengan nominal Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah),
7. Transfer tanggal 29 Desember 2017 kepada PT. Prima Raja Persada atas nama Martinus dengan nominal Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah),
8. Transfer kepada PT. Prima Raja Persada atas nama saksi ARMINTO dengan nominal Rp60.000.000, (enam puluh juta Rupiah),
9. Transfer kepada saksi BUDIYANTO dengan nominal Rp20.000.000, (dua puluh juta Rupiah),
10. Saksi NUH FAISAL ANDRIANTO pernah menjualkan mobil Innova milik Penggugat seharga Rp155.000.000, (seratus lima puluh lima juta Rupiah) yang uang tersebut dibawa oleh saksi BUDIYANTO secara cash ke Balikpapan untuk diberikan kepada Tergugat,
11. Saksi JUNI MAHENDRA menerangkan pernah diminta oleh Tergugat untuk mengambil uang sejumlah Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, dan pernah diminta tolong lagi oleh Tergugat untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang pengambilannya melalui saksi BUDIYANTO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai utang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dan jika dijumlah utang Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp640.000.000, (enam ratus empat puluh juta Rupiah), dengan demikian menurut hukum Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp640.000.000, (enam ratus empat puluh juta Rupiah), maka **petitum gugatan Penggugat angka angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat **angka 4** yang menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan pemberian keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan keuntungan sebesar 20% setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, terkait keuntungan yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal setiap bulannya tidak didukung dengan alat-alat bukti, namun hanya saksi BUDIYANTO yang menerangkan perjanjian pengembalian modal ditambah 20% (dua puluh persen) tersebut, dengan demikian terhadap hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*", dan ayat (2) nya apabila dipersidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya dan berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, sehingga oleh karena itu terhadap keuntungan sebesar 20% setiap bulannya yang tidak dapat dibuktikan haruslah dikesampingkan dengan demikian terhadap **petitum angka 4 gugatan penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat **angka 5** yang menyatakan bahwa menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT berupa kerugian akibat tidak dibayarnya utang dan keuntungan yang dijanjikan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. Rp4.622.000.000,- (Empat Milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dan biaya penunjukan dan operasional lawyer sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Majelis Hakim berpendapat mengenai ganti rugi karena wanprestasi diatur didalam Buku III KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata sampai Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasinya yang telah disepakati antara para pihak. Ganti rugi yang dapat dituntut berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga;

Menimbang, bahwa yang diartikan biaya-biaya (ongkos-ongkos), adalah ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian, Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan dan kerugian, sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Tergugat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp640.000.000, (enam ratus empat puluh juta Rupiah) akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak cukup membuktikan tentang adanya keuntungan 20% (dua puluh persen) dari modal yang harus diberikan kepada Penggugat dan kerugian untuk membiayai lawyer, sehingga kerugian yang riil akibat perbuatan wanprestasi oleh Tergugat yaitu hanya tidak dibayarnya utang tersebut maka petitum **angka 5** gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 6** agar menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak merinci atau menjelaskan kerugian immateriil dalam bentuk dan jenis kerugian yang dapat membuktikan kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian oleh karena tidak dapat dibuktikan maka **petitum angka 6 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** gugatan penggugat yang menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada PENGGUGAT, Majelis Hakim menilai dwangsom merupakan upaya paksa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka terhadap **petitum angka 7** gugatan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8 dan 9** gugatan penggugat yang menyatakan menghukum TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

- a. 1 unit Volvo A40D 6X5 Articulated Hauler, S/NO 14153;
- b. 1 Unit Volvo A40D Artic Dump Truck, S/NO 12663;
- c. 1 Unit Volvo A60D 6X6 Articulated Hauler, S/NO 13347;
- d. 1 Unit Volvo A60D 6X6 Articulated Hauler, S/NO 10922;
- e. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11023;
- f. 1 Unit Volvo A35D 6X6 Articulated Dump Truck, S/N 11175;
- g. 1 Unit Volvo Articulated Hauler A35D, S/NO 13886;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menghukum TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak selain dari daftar harta bergerak yang telah dinyatakan sebagai sita jaminan milik TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita maka **petitum angka 8 dan 9** gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa sebagian petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitum tersebut patut dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karena dalam gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg.), Jo. Pasal 192 ke-4 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg.), Pasal 78 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp640.000.000, (enam ratus empat puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp640.000.000, (enam ratus empat puluh juta Rupiah) tersebut kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.500, (lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **RABU**, tanggal **23 Desember 2020** oleh kami Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 11 September 2020 putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **14 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------|-------|----------------|
| 1. B. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. B. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. B. Panggilan | : Rp. | 406.000,00 |
| 4. B. PNBP (Akta) | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. B. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. B. Materai | : Rp. | 6.000 + 3.000 |
| | | Rp. 535.500,00 |

dengan huruf: (lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Trg